



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



Pengaruh Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi pada Aparatur Desa di Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya)

Lutfia Khoerunnisa¹, Nugraha², Fitriana Kurniati³

¹²³Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: lutfiakhoerunnisa07@upi.edu

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of the internal control system in accordance with the components of the government's internal control system based on Government Regulation No. 60 of 2008 on village fund management and also to find out how the influence of whistleblowing and internal control systems on fraud prevention in village fund management in the District Karangnunggal especially in Cibatuireng Village, Tasikmalaya Regency, which has experienced fraud. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approach. Data was collected through semi-structured interviews with several related informants and documentaries. The technique of testing the credibility of the data uses triangulation of sources, techniques, and theories. The results showed that Cibatuireng Village had implemented a fairly good internal control system because it was in accordance with the existing components in Government Regulation No. 60 of 2008. The influence of implementing whistleblowing and internal control systems on fraud prevention in village fund management has a positive influence with the absence of fraud in the Cibatuireng Village Government

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 July 2023

First Revised 1 August 2023

Accepted 26 August 2023

First Available online 31 August 2023

Publication Date 31 August 2023

Keyword:

Whistleblowing; Internal Control System; Fraud Prevention; Village Fund

1. INTRODUCTION


Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa menjadi salah satu jembatan pemerintahan pusat ke daerah untuk mensejahterahkan masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi awal perubahan dalam pembangunan dan juga cara mencapai kesejahteraan dengan meningkatkan kehidupan masyarakat. Pembangunan tidak hanya terpusat di kota saja atau disebut juga sentralisasi, tetapi harus desentralisasi juga yang artinya pembangunan harus dilakukan dengan menyebar ke seluruh daerah pelosok di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga diharapkan desa menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang untuk desa dalam mengelola pemerintahannya secara mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 2, yang berarti desa telah ditempatkan sebagai sebuah institusi pemerintahan atau politik yang memiliki wewenang sendiri. Wewenang yang dimaksud adalah untuk menangani masalah dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat. Secara politis juga desa memiliki posisi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku kesatuan daerah terkecil yang memiliki hak otonomi untuk mengurus sendiri daerahnya berdasarkan budaya dan adat istiadat yang ada di desa tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti kongkrit mengenai otonomi di desa yang masih bersifat asli dan alami harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi agar eksistensi mengenai desa masih terjaga di tengah kemajuan jaman. Dengan adanya desa sebagai otonomi terkecil, itu berarti bahwa desa berhak mengatur pemerintahannya sendiri termasuk memiliki anggaran tersendiri yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu dana desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diberikan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana tersebut diutamakan untuk pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di desa. Dana desa dibagikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap desa dan desa adat melalui APBD Kota/Kabupaten. Tujuan dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) merupakan sumber pendanaan yang ditetapkan secara nasional sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan perkembangan dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021:



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1.1 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2021

Bisa dilihat dari gambar di atas bahwa dari tahun ke tahun penyaluran dana desa dari pemerintah semakin meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa (Kemenkeu, Maret 2021). Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pada realitanya masih banyak penyelewengan dan tindakan fraud dalam pengelolaan dana desa. Menurut (Wonar et al., 2018) fraud merupakan suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (Illegal Acts) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru (mislead) demi keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak fair baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (2012) fraud berdasarkan perbuatan terdiri dari tiga jenis yaitu penyalahgunaan aset (asset misappropriation), korupsi (corruption), dan kecurangan laporan keuangan.

Salah satu tindakan fraud yaitu korupsi, menjadi tindakan fraud yang banyak dilakukan oleh perangkat desa. Berdasarkan data di Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi oleh aparatur desa dengan total kerugian negara mencapai Rp111 miliar. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta, praktik korupsi juga banyak dilakukan oleh aparatur desa. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan pencegahan fraud pada aparatur desa.

Pencegahan fraud menurut Karyono dalam (Wahyuni & Nova, 2019) Pencegahan fraud merupakan aktivitas memerangi fraud dengan biaya yang murah. Upaya pencegahan fraud akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi dan proses peradilan dapat ditekan bahkan dapat ditiadakan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008) menyatakan pencegahan fraud merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (fraud triangle) yaitu: 1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan. 2) Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya. 3) Mengembangkan kode etik organisasi. 4) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan. Lalu upaya pencegahan fraud berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 diantaranya yaitu penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal pada K/L dengan mengoptimalkan whistleblowing system, keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Menurut (Widiyarta et al., 2017) Whistleblowing adalah salah satu upaya untuk pencegahan fraud yaitu dengan melakukan pelaporan yang dilakukan anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindak illegal, atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi whistleblower untuk mengungkap dan melaporkan tindakan kecurangan. Upaya ini dilakukan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi.

Selanjutnya tindakan yang bisa dilakukan dalam pencegahan fraud yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Karangnunggal merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Karangnunggal memiliki 14 desa dengan wilayah yang cukup luas. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangnunggal pernah terjadi beberapa kali tindakan fraud yang dilakukan oleh aparatur desa. Berikut merupakan data awal tentang fraud yang terjadi di Kecamatan Karangnunggal:



Sumber: *Republika.id dan Tasikzone*

Gambar 1. 2 Tindakan *Fraud* di Kecamatan Karangnunggal pada Tahun 2017-2021

Pada bulan Oktober tahun 2017 terjadi kasus penyelewengan pengelolaan dana desa yaitu tidak disiplin administratif dan transparansi pada pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Kujang di Kecamatan Karangnunggal. Lalu pada bulan Januari tahun 2021 tindakan fraud juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Karangnunggal yaitu pada desa Cibatuireng. Kepala desa Cibatuireng sebelumnya ada dugaan dana BUMDes dan pengalihan dana banprov yang belum dilaporkan, selanjutnya kepala desa Cibatuireng meminjam uang kas DKM sebesar Rp200 juta untuk pengerjaan proyek desa yang nantinya akan diganti dengan dana desa, tetapi karena dana desa untuk BLT yang terdampak Covid-19 maka uang tersebut sampai sekarang belum diganti. Oleh karena itu kepala desa Cibatuireng dilaporkan atas penipuan

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan penelitian pada Desa Cibatuireng karena pada desa tersebut pernah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, agar fraud tidak terjadi lagi maka peneliti akan fokus penelitian pada desa tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Widiyarta et al., 2017) yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa dan juga sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat diterima karena semakin tinggi penerapan whistleblowing dan sistem pengendalian internal maka semakin tinggi tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Lalu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Islamiyah et al., 2020) dengan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, membuktikan bahwa hasil pengujian hipotesis terhadap whistleblowing memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, dan juga penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi tindakan whistleblowing dan sistem pengendalian internal maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena untuk memahami subjek secara mendalam, maka dari itu penelitian kualitatif ini meneliti kondisi objektif tertentu. Selain itu pendekatan fenomenologi juga cocok digunakan dalam penelitian ini karena fenomenologi pada dasarnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Dalam pendekatan fenomenologi, peneliti berusaha memahami arti dari berbagai peristiwa dalam setting tertentu dengan kacamata peneliti sendiri. Pada saat di lapangan nanti, peneliti akan memposisikan diri sebagai human instrument.

Karena penelitian tentang pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa, maka pendekatan fenomenologi sangat cocok digunakan karena dapat menggambarkan objek yang diteliti dengan jelas menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan pada penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, kondisi dan situasi mengenai pengaruh whistleblowing dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa akan menarik realitas ke permukaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang bersumber dari data di lapangan, latar belakang masalah penelitian, dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Pengaruh Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi pada Aparatur Desa di Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya)".

2. METHODS

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan observasi terhadap Perangkat Desa Cibatuireng dan juga Pendamping Dana Desa di Kecamatan Karangnunggal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Karangnunggal. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa dan terkait dengan sistem pengendalian internal dan pengelolaan dana desa di Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumenter, dan observasi. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, display data, analisis data,

deskripsi hasil penelitian, penyimpulan dan verifikasi, kesimpulan akhir. Dalam pengujian kredibilitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi teori.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Penerapan whistleblowing dan sistem pengendalian internal yang baik pada pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan fraud pada pengelolaan dana desa dan agar tidak terjadi lagi tindakan fraud. Pada pengelolaan dana desa sangat rentan terjadinya tindakan fraud, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu salah satunya dengan menerapkan whistleblowing dan juga sistem pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan whistleblowing dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data yang peneliti dapatkan terkait hal ini di Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.

Berikut merupakan dokumen Dana Desa di Cibatuireng pada Tahun 2022:

Penerapan *whistleblowing* dan sistem pengendalian internal yang baik pada pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* pada pengelolaan dana desa dan agar tidak terjadi lagi tindakan *fraud*. Pada pengelolaan dana desa sangat rentan terjadinya tindakan *fraud*, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu salah satunya dengan menerapkan *whistleblowing* dan juga sistem pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *whistleblowing* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data yang peneliti dapatkan terkait hal ini di Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.

Berikut merupakan dokumen Dana Desa di Cibatuireng pada Tahun 2022:

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CIBATUIRENG TAHUN ANGGARAN 2022					
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	1.147.061.000,00	1.147.061.000,00	0,00	
1.2.1.	Dana Desa	1.147.061.000,00	1.147.061.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.147.061.000,00	1.147.061.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	362.623.920,00	362.623.920,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	45.059.520,00	45.059.520,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumli, Lamsta, Insen	45.059.520,00	45.059.520,00	0,00	Sumber DDS
2.2.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	45.059.520,00	45.059.520,00	0,00	
2.2.02.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	45.059.520,00	45.059.520,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	317.564.400,00	317.564.400,00	0,00	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Sumber DDS
2.3.01.5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.3.01.5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	187.564.400,00	187.564.400,00	0,00	Sumber DDS
2.3.04.5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	187.564.400,00	187.564.400,00	0,00	
2.3.04.5.3.6.3.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	187.564.400,00	187.564.400,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	79.260.000,00	79.260.000,00	0,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyar.	79.260.000,00	79.260.000,00	0,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	79.260.000,00	79.260.000,00	0,00	Sumber DDS
3.1.01.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diterahkan kepada Masyarakat	79.260.000,00	79.260.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
3.1.01.5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	79.260.000,00	79.260.000,00	0,00	
5.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	152.612.200,00	152.612.200,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	152.612.200,00	152.612.200,00	0,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pe	152.612.200,00	152.612.200,00	0,00	Sumber DDS
4.2.01.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	152.612.200,00	152.612.200,00	0,00	
4.2.01.5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	152.612.200,00	152.612.200,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI	552.564.880,00	552.564.880,00	0,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	91.764.880,00	91.764.880,00	0,00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	91.764.880,00	91.764.880,00	0,00	Sumber DDS
5.1.00.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	91.764.880,00	91.764.880,00	0,00	
5.1.00.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	91.764.880,00	91.764.880,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	Sumber DDS
5.3.00.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	
5.3.00.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.147.061.000,00	1.147.061.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

CIBATUIRENG, 08 Juli 2022
Pjs. Kepala Desa

SUYONO

Gambar 4.1 Dana Desa di Cibatuireng Tahun 2022

Pengelolaan dana desa di Cibatuireng berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu awalnya setiap kedusunan melalui musyawarah tingkat kedusunan (musdus) berdiskusi terkait kegiatan dan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di setiap dusunnya misalnya mau menambah kegiatan Pengelolaan dana desa di Cibatuireng berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yaitu awalnya setiap kedusunan melalui musyawarah tingkat kedusunan (musdus) berdiskusi terkait kegiatan dan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di setiap dusunnya misalnya mau menambah kegiatan pelatihan, penambahan guru diniyah di salah satu DKM. Hasil dari musyawarah tingkat desa ini nantinya diusulkan ke Pemerintah Desa Cibatuireng dan nanti akan dibahas didalam musyawarah tingkat desa (musdes). Kegiatan ini diawasi secara langsung oleh BPD dan juga Kepala Desa.

Pengelolaan dana desa di Cibatuireng sudah dilakukan dengan baik jika dilihat berdasarkan teori good governance. Dalam teori good governance, pemerintah harus transparan, akuntabel, efisien, berkeadilan dan melibatkan partisipasi semua golongan. Berlandaskan reduksi wawancara di atas, Pemerintah Desa Cibatuireng dalam pengelolaan dana desa sudah menerapkan konsep good governance dengan baik.

Komponen sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Lalu terkait penerapan whistleblowing pada pemerintah desa ditentukan dengan adanya minat, rencana, keinginan, usaha internal dan eksternal untuk melakukan whistleblowing para perangkat desa. Seluruh komponen ini akan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, observasi di lapangan dan telaah dokumen yang dilakukan di Desa Cibatuireng sebagai wilayah penelitian.

Tabel 4. 1 Hasil Penilaian Penyelenggaraan Lingkungan Pengendalian di Pemerintah Desa Cibatuireng

No.	Elemen Lingkungan Pengendalian	Hasil Penilaian
1	Adanya penegakan integritas dan nilai etika	Baik
2	Komitmen terhadap kompetensi	Baik
3	Kepemimpinan kondusif	Baik
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup baik

5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Cukup baik
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM	Baik
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Baik
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Baik

Tabel 4. 2 Hasil Penilaian Penyelenggaraan Lingkungan Pengendalian di Pemerintah Desa Cibatuireng

No.	Elemen Lingkungan Pengendalian	Hasil Penilaian
1	Adanya penegakan integritas dan nilai etika	Baik
2	Komitmen terhadap kompetensi	Baik
3	Kepemimpinan kondusif	Baik
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup baik
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Cukup baik
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM	Baik
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Baik
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Baik

Tabel 4. 3 Hasil Penilaian Kegiatan Pengendalian di Pemerintah Desa Cibatuireng

No.	Elemen Kegiatan Pengendalian di Pemerintah Desa Cibatuireng	Hasil Penilaian
1	Kepala Desa selalu melakukan review kinerja yang dibandingkan dengan tolak ukur kinerja	Baik
2	Pembinaan atas sumber daya manusia	Baik
3	Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga yang mengawasi pengelolaan keuangan desa, melakukan pengamanan aset yang dimiliki untuk menghindari adanya <i>fraud</i> (kesalahan yang disengaja)	Kurang
4	Kepala Desa dan perangkat desa telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian	Baik
5	Setiap transaksi selalu didokumentasikan pada bukti transaksi yang telah diberi nomor urut cetak	Baik
6	Camat telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur	Baik
7	Adanya pemisahan tugas sesuai fungsi dengan tanggung jawabnya	Baik

8	Terdapat otorisasi yang jelas atas transaksi dan aktivitas	Baik
9	Dalam pencatatan transaksi, kode akun yang digunakan sesuai dengan transaksi yang dimaksud	Baik
10	Aktivitas pengendalian selalu dievaluasi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah desa	Baik

Tabel 4. 4 Hasil Penilaian Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Desa Cibatuireng

No.	Elemen Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Desa Cibatuireng	Hasil Penilaian
1	Instansi Pemerintah Desa telah menyediakan alat pendukung untuk berbagai transaksi dan penyajian laporan keuangan seperti perangkat keras (hardware)	Baik
2	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan tindakan korektif secara tepat	Baik
3	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, aparat pengawas intern yaitu BPD dan Camat dalam memberikan masukan signifikan	Baik

Tabel 4. 5 Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pemantauan pada Pemerintah Desa Cibatuireng

No.	Elemen Penyelenggaraan Pemantauan pada Pemerintah Desa Cibatuireng	Hasil Penilaian
1	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat memilih evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi	Cukup Baik
2	BPD mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi	Kurang
3	BPD mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal pada pihak-pihak yang bertanggung jawab	Cukup Baik

Pada Pemerintah Desa Cibatuireng, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa Cibatuireng sudah menerapkan komponen sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan UU No.60 Tahun 2008 dengan baik. Komponen tersebut diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Oleh karena itu pada periode Kepala Desa yang baru, tidak ada tindakan fraud pada Pemerintah Desa Cibatuireng sebab sistem pengendalian internal pemerintah diterapkan dengan baik.

Berdasarkan reduksi wawancara, terjadinya tindakan fraud pada periode Kepala Desa sebelumnya disebabkan oleh Kepala Desa tidak menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yaitu komitmen pimpinan dan keteladanan pimpinan. Komitmen menurut Suryatin (2019) adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu. Keberhasilan dan kata kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Lingkungan pekerjaan sangat memengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Pimpinan dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin oleh karena itu keteladanan pimpinan sangat memengaruhi keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal. Pada periode Kepala Desa sebelumnya justru Kepala Desa Cibatuireng sebagai pimpinan tidak mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin serta tidak mempunyai komitmen sebagai pimpinan sehingga Kepala Desa Cibatuireng sebelumnya melakukan tindakan fraud. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika penerapan sistem pengendalian internal dijalankan dengan baik, maka dapat mencegah terjadinya tindakan fraud. Berdasarkan teori *stewardship*, Pemerintah Desa Cibatuireng sebagai *stewards* telah bekerja dengan baik dan mengedepankan kepentingan bersama yaitu masyarakat sebagai *principal*. Hal ini dibuktikan pada saat pengelolaan dana desa, Kepala Desa selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Cibatuireng terkait apa saja yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya seperti jalan rusak, dll. Pemerintah Desa Cibatuireng telah mengefektifkan dan memaksimalkan semua kemampuan dan keahliannya dalam menjalankan sistem pengendalian internal, hal ini sesuai dengan teori *stewardship* dimana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, serta mampu memenuhi tugas dan fungsinya dengan baik sehingga sasaran pembangunan dan kesejahteraan *principal* yaitu masyarakat terlaksana secara maksimal.

Whistleblowing adalah salah satu upaya untuk pencegahan fraud yaitu dengan melakukan pelaporan yang dilakukan anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindak illegal, atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi tetapi di dalam penelitian ini ini yang dilakukan oleh Perangkat Desa Cibatuireng. Sistem ini merupakan wadah atau saluran bagi whistleblower untuk mengungkap dan melaporkan tindakan kecurangan. Upaya ini dilakukan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan kecurangan atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi yang mana dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa Cibatuireng. Perangkat Desa Cibatuireng, BPD Cibatuireng beserta Pendamping Lokal Desa Cibatuireng memiliki minat, keinginan, dan rencana melakukan Tindakan whistleblowing apabila ada Perangkat Desa Cibatuireng yang melakukan tindakan fraud di Pemerintah Desa Cibatuireng asalkan buktinya sudah jelas bahwa Perangkat Desa tersebut benar-benar melakukan tindakan fraud.

Menurut Kepala Desa Cibatuireng dengan adanya tindakan whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud sangat efektif karena bisa meningkatkan kewaspadaan untuk semua Perangkat Desa Cibatuireng agar tidak melakukan fraud. Menurut BPD Cibatuireng juga penerapan whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud di Pemerintah Desa itu sangat penting, apabila tidak ada whistleblowing maka pelaku fraud akan terus menerus melakukan tindakan fraud dan tidak menyesali perbuatannya karena dirasa aman karena tidak ada yang melaporkannya.

4. CONCLUSION

Gambaran penerapan sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangnunggal, khususnya pada Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, reduksi dari hasil penelitian bahwa pada dimensi lingkungan pengendalian telah mencapai indikator dengan baik. Hanya saja pada indikator pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan masih belum terlalu baik karena Kaur Keuangan Desa Cibatuireng tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait hal keuangan, tetapi hal itu bisa diatasi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya. Dimensi penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal pemerintah Desa Cibatuireng juga telah dilakukan dengan baik dan mencapai setiap indikatornya karena telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga memudahkan dalam melakukan penilaian risiko. Selanjutnya pada dimensi kegiatan pengendalian di Pemerintah Desa Cibatuireng telah dilakukan dengan cukup baik tetapi pada indikator BPD melakukan pengamanan aset yang dimiliki untuk menghindari fraud masih belum tercapai karena Sekretaris BPD yang mewakili Ketua BPD untuk diwawancarai tidak memahami hal-hal seperti ini. Pada dimensi informasi dan komunikasi di Pemerintah Desa Cibatuireng telah berjalan dengan baik dan memenuhi indikator berkat adanya aplikasi Sapawarga yang memudahkan Pemerintah Desa Cibatuireng berkoordinasi dengan masyarakat dan pengawas intern yaitu BPD serta Camat. Dimensi yang terakhir pada sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu pemantauan pada pemerintah Desa Cibatuireng. Pada dimensi ini Pemerintah Desa Cibatuireng cukup baik tetapi ada beberapa indikator yang belum cukup tercapai yaitu pada indikator BPD mengembangkan dan melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal ada dan berfungsi, hal ini dikarenakan Sekretaris BPD yang diwawancarai untuk menggantikan Ketua BPD Desa Cibatuireng yang sedang sakit tidak memahami maksudnya. Tetapi pada dasarnya Sekretaris BPD ini sudah paham terkait tugas-tugas BPD dalam fungsi pengawasan, jadi dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Cibatuireng cukup baik dalam menjalankan tugasnya.

Pengaruh Whistleblowing sebagai tindakan pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di Desa Cibatuireng berpengaruh positif. Berdasarkan hasil penelitian, Perangkat Desa, Kepala Desa, serta BPD memiliki minat, keinginan untuk mencoba, rencana, usaha keras internal dan eksternal untuk melakukan tindakan whistleblowing sehingga sampai saat ini tidak terjadi lagi tindakan fraud. Pada kasus Kepala Desa sebelumnya, BPD Cibatuireng juga melakukan tindakan whistleblowing sehingga Kepala Desa sebelumnya bisa ditindak secara hukum. Oleh karena itu, whistleblowing berpengaruh positif sebagai tindakan untuk mencegah dan mengurangi fraud pada pengelolaan dana desa di Desa Cibatuireng, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal sebagai tindakan pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di Desa Cibatuireng berpengaruh positif juga. Reduksi dari hasil penelitian, terjadinya tindakan fraud pada periode Kepala Desa sebelumnya disebabkan oleh Kepala Desa tidak menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yaitu komitmen pimpinan dan keteladanan pimpinan. Pada periode Kepala Desa sebelumnya justru Kepala Desa Cibatuireng sebagai pimpinan tidak mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin serta tidak mempunyai komitmen sebagai pimpinan sehingga Kepala Desa Cibatuireng sebelumnya melakukan tindakan fraud. Oleh karena itu dapat disimpulkan jika

penerapan sistem pengendalian internal dijalankan dengan baik, maka dapat mencegah terjadinya tindakan fraud.

5. AUTHORS' NOTE

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article. Authors confirmed that the paper was free of plagiarism.

6. REFERENCES

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(November), 63–89. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/393>